



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumarno Bin Japar Wiro Sentono;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/15 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Reco Banteng RT 02 RW 02 Desa Wonorejo
Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 124/Pen.Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO Bin JAPAR WIRO SENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang**, dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNO Bin JAPAR WIRO SENTONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda, 1 (satu) buah mukena warna hijau tosca, 1 (satu) buah sajadah warna hijau, 1 (satu) buah sprei warna biru, 1 (satu) buah daster, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH warna hijau, Uang tunai sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada Anak Korban**;
 - 1 (satu) buah sepeda otor merk Suzuki Satria warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi AE-5836-JM beserta STNK dan kunci kontaknya **dikembalikan kepada Terdakwa**;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) buah sarung warna biru tua **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menghukum Terdakwa SUMARNO Bin JAPAR WIRO SENTONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SUMARNO Bin JAPAR WIRO SENTONO pada bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2022 bertempat di penginapan wisata Sarangan masuk Kabupaten Magetan, Hotel Wilis masuk Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Hotel Dewi Sri masuk Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Golan RT 003 RW 003, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada mulanya yaitu pada sekitar bulan Maret Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi chat Whatsapp, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di parkir depan pasar Kecamatan Jogorogo, dan Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Telaga Sarangan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tahun 2019 nopol AE-5836-JM milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan Bukit Indah Sarangan, setelah berada di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban dan berkata akan memberi uang, rumah, motor, mobil dan tanah serta berjanji akan menikahi Anak Korban secara siri.

Bahwa setelah membujuk Anak Korban Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak Korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan semua pakaian yang dipakai setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mencium serta memegang serta mengulum payudara milik Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepuasan ditandai mengeluarkan air mani didalam vagina Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) kali mulai kurun waktu bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan rincian waktunya : pada sekira bulan April 2022 bertempat di penginapan wisata sarangan Kabupaten Magetan sebanyak 4 (empat) kali, pada sekira bulan April 2022 bertempat di Hotel Wilis masuk Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sebanyak 2 (dua) kali, pada sekira bulan Mei 2022 bertempat di Hotel Dewi Sri masuk Dusun Dadung Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi sebanyak 1 (satu) kali, pada sekira bulan Juni 2022 bertempat didalam rumah masuk Dusun Golan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dan bujuk rayu yang sama dan diantara 9 (Sembilan) kali Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa saat Anak Korban disetubuhi tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Des. SUGENG, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan jika Anak Korban dilahirkan pada tanggal 12 Juli 2006.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 08065/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farida Chasidijah, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi diperoleh kesimpulan :

Pada alat kelamin korban ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara jam 3, 7, 10, liang vagina lebar seperti sudah sering dipakai hubungan;

Perbuatan Terdakwa SUMARNO Bin JAPAR WIRO SENTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUMARNO Bin JAPAR WIRO SENTONO pada bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022 atau setidaknya pada kurun waktu antara tahun 2022 bertempat di penginapan wisata Sarangan masuk Kabupaten Magetan, Hotel Wilis masuk Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Hotel Dewi Sri masuk Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Golan RT 003 RW 003, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada mulanya yaitu pada sekitar bulan Maret Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi chat Whatsapp, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di parkir depan pasar Kecamatan Jogorogo, dan Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Telaga Sarangan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tahun 2019 nopol AE-5836-JM milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan Bukit Indah Sarangan, setelah berada di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban dan berkata akan memberi uang, rumah, motor, mobil dan tanah serta berjanji akan menikahi Anak Korban secara siri.

Bahwa setelah membujuk Anak Korban Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak Korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan semua pakaian yang dipakai setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mencium serta memegang serta mengulum payudara milik Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan ditandai mengeluarkan air mani didalam vagina Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) kali mulai kurun waktu bulan April 2022 sampai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juni 2022 dengan rincian waktunya : pada sekira bulan April 2022 bertempat di penginapan wisata sarangan Kabupaten Magetan sebanyak 4 (empat) kali, pada sekira bulan April 2022 bertempat di Hotel Wilis masuk Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sebanyak 2 (dua) kali, pada sekira bulan Mei 2022 bertempat di Hotel Dewi Sri masuk Dusun Dadung Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi sebanyak 1 (satu) kali, pada sekira bulan Juni 2022 bertempat didalam rumah masuk Dusun Golan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dan bujuk rayu yang sama dan diantara 9 (Sembilan) kali Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa saat Anak Korban disetubuhi tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Des. SUGENG, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan jika Anak Korban dilahirkan pada tanggal 12 Juli 2006.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 08065/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farida Chasidijah, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi diperoleh kesimpulan :

Pada alat kelamin korban ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara jam 3, 7, 10, liang vagina lebar seperti sudah sering dipakai hubungan.

Perbuatan Terdakwa SUMARNO Bin JAPAR WIRO SENTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan adanya persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada mulanya pada sekitar bulan Maret, Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi chat *whatsapp*, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di parkir di depan Pasar Jogorogo dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban main ke Telaga Sarangan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tahun 2019 nopol AE-5836-JM milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan Bukit Indah Sarangan, setelah berada di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban dan berkata akan memberi uang, rumah, motor, mobil dan tanah serta berjanji akan menikahi Anak Korban secara siri;
- Bahwa setelah membujuk Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu melepas semua pakaian yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakainya dan setelah Anak Korban dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian sehelai pun kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas lalu mengkulum-kulum payudara dan mengkulum bibir kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan-gerakkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan ditandai mengeluarkan air mani didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang dilakukan kurang lebih 9 (sembilan) kali mulai kurun waktu bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di penginapan wisata Sarangan, Kabupaten Magetan sebanyak 4 (empat) kali, lalu bertempat di Hotel Wilis masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, sebanyak 2 (dua) kali, bertempat di Hotel Dewi Sri, Dusun Dadung, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi sebanyak 1 (satu) kali, bertempat didalam rumah Anak Korban yang beralamat di Golan, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa membujuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu melepas semua pakaian yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakainya dan setelah Anak Korban dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian sehelai pun kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas lalu mengkulum-kulum payudara dan mengkulum bibir kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan-gerakkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan ditandai mengeluarkan air mani didalam vagina Anak Korban dan terkadang dikeluarkan diluar vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin, selain itu Anak Korban juga pernah dijanjikan akan dibeli rumah, motor dan mobil serta tanah, namun sampai sekarang belum dibeli;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang dan cincin kepada Anak Korban dan melakukan bujuk rayu dengan menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah menikah secara siri dihadapan Penghulu Sdr. Ali Samsuri dan disaksikan oleh Sumarni yang merupakan nenek dari Anak Korban, Sdr. Jumadi, Sdr. Munarko, Sdr. Mahfud dan Sdr. Latif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juli 2006;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap Anak Korban dari Saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa berawal pada bulan Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB, Saksi bersama istri Saksi yang bernama Saksi Winarsih dipanggil oleh Saksi Budi Santosa yang merupakan perangkat desa, lalu Saksi bersama Saksi Winarsih datang kerumah Saksi Budi Santosa lalu Saksi dan Saksi Winarsih mendapatkan info bahwa foto whatsapp milik Terdakwa menggunakan foto

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban selanjutnya Saksi dan Saksi Winarsih langsung pulang dan bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban kenal dengan Terdakwa lalu Anak Korban diam saja dan tidak menjawab;

- Bahwa keesokan harinya Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban Tanya lagi akhirnya Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa adalah pacarnya;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB, Saksi mendapat cerita dari Saksi Winarsih bahwa tadi siang Terdakwa datang kerumah dan mengatakan mau mengajak Anak Korban nikah siri;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 juni 2022 sekira jam 17.00 WIB terjadi pernikahan siri dan setelah itu Terdakwa ikut pulang kerumah Saksi bersama Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah siri dengan Anak Korban, Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan istri Terdakwa sekarang berada di luar negeri dan juga Terdakwa sudah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh beberapa orang, termasuk menantu tiri Terdakwa yang bernama Aan, yang mengatakan bahwa kalau Saksi tidak melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib, maka keluarga Saksi yang akan dilaporkan sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan menerima kejadian ini akan tetapi Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Winarsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap anak tiri dari Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2022 sekira jam 18.30 WIB, Saksi bersama suami Saksi yang bernama Saksi Samsuri dipanggil oleh Saksi Budi Santosa yang merupakan perangkat desa, lalu Saksi bersama Saksi Samsuri datang kerumah Saksi Budi Santosa lalu Saksi dan Saksi Samsuri mendapatkan info bahwa foto *whatsapp* milik Terdakwa menggunakan foto Anak Korban selanjutnya Saksi dan Saksi Samsuri langsung pulang dan bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban kenal dengan Terdakwa lalu Anak Korban diam saja dan tidak menjawab;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban Tanya lagi akhirnya Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa adalah pacarnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB, Saksi didatangi oleh Terdakwa ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mengajak nikah siri Anak Korban;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 juni 2022 sekira jam 17.00 WIB terjadi pernikahan siri dan setelah itu Terdakwa ikut pulang kerumah Saksi bersama Anak Korban;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menikah siri dengan Anak Korban, Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan istri Terdakwa sekarang berada di luar negeri dan juga Terdakwa sudah mempunyai anak;
 - Bahwa Saksi pernah didatangi oleh beberapa orang, termasuk menantu tiri Terdakwa yang bernama Aan, yang mengatakan bahwa kalau Saksi tidak melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib, maka keluarga Saksi yang akan dilaporkan sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan menerima kejadian ini akan tetapi Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Ahmad Juwaeni Latif UBM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap Anak dari Saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa berawal dari Saksi didatangi oleh Jumadi dan Sumarni yang merupakan kakek dan nenek dari Anak Korban dengan tujuan untuk menikahkan secara siri Anak Korban dengan Terdakwa dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa kenapa tidak dinikahkan secara sah saja namun Jumadi dan Sumarni mengatakan bahwa umur Anak Korban belum cukup, lalu Saksi mengantarkan Jumadi dan Sumarni menuju rumah Sdr. Ali Samsuri yang beralamat di Dsn. Planggarem, Desa Planglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dan Sdr. Ali Samsuri menyanggupi muntuk menikahkan Anak Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB Saksi datang kerumah Jumadi dan Sumarni dimana saat itu sudah ada Anak Korban dan Terdakwa kemudian Saksi setelah itu berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil menuju rumah Sdr. Ali Samsuri dan setelah sampai di rumah Sdr. Ali Samsuri, Saksi bersama rombongan dipersilahkan masuk, setelah itu Saksi Samsuri dan Saksi Winarsih meminta

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Sdr. Ali Samsuri untuk menikahkan secara siri Anak Korban dan Terdakwa, kemudian Sdr. Ali Samsuri mendoakan agar Anak Korban dalam membina rumah tangga selamat dunia akherat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 5. Budi Santosa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban pacaran dengan pegawai Kecamatan Kedunggalar, setelah Saksi konfirmasi di Kecamatan ternyata Anak Korban bukan berpacaran dengan pegawai Kecamatan akan tetapi Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa yang merupakan Kepala Dusun, lalu Saksi meminta nomor telepon Terdakwa dan kemudian Saksi melihat foto profil dari Terdakwa di aplikasi *whatsapp* yang mana di foto profil tersebut menggunakan foto dari Anak Korban, kemudian Saksi menanyakan mengenai kedekatan Terdakwa dengan Anak Korban kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya lalu Saksi memanggil orang tua dari Anak Korban yaitu Saksi Samsuri dan Saksi Winarsih kerumah Saksi untuk memperingatkan agar Anak Korban agar tidak sering main keluar rumah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, sekira jam 12.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari Kepala Desa bahwa Terdakwa akan melaksanakan nikah siri dengan Anak Korban, dan Saksi juga mendapat kabar bahwa Saksi Samsuri melaporkan Terdakwa terkait dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2022 pada saat bulan puasa, Terdakwa sedang cukur rambut, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ryan apakah ada perempuan yang bisa disetubuhi, kemudian Sdr. Ryan memberikan beberapa foto perempuan telanjang, kemudian Terdakwa memilih yang seksi lalu dijawab oleh sdr Ryan dijawab harganya agak yaitu mahal lima ratus ribuan, kemudian Terdakwa jawab tidak apa apa lalu Terdakwa memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Sdr. Ryan Ryan lalu selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendapatkan *chatt* di *whatsapp* oleh seorang perempuan yang mengajak berkenalan, yang mana

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut adalah Anak Korban dan setelah berkenalan saat itu juga Terdakwa langsung mengajak Anak Korban bertemu di depan Pasar Jogorogo sekira jam 09.00 WIB;

- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tahun 2019 nopol AE-5836-JM milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak ke penginapan Bukit Indah Sarangan, setelah berada di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban dan berkata akan memberi uang, rumah, motor, mobil dan tanah serta berjanji akan menikahi Anak Korban secara siri;
- Bahwa setelah membujuk Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu melepas semua pakaian yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakainya dan setelah Anak Korban dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian sehelai pun kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas lalu mengkulum-kulum payudara dan mengkulum bibir kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan-gerakkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan ditandai mengeluarkan air mani didalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang dilakukan kurang lebih 9 (sembilan) kali mulai kurun waktu bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di penginapan wisata Sarangan, Kabupaten Magetan sebanyak 4 (empat) kali, lalu bertempat di Hotel Wilis masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, sebanyak 2 (dua) kali, bertempat di Hotel Dewi Sri, Dusun Dadung, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi sebanyak 1 (satu) kali, bertempat didalam rumah Anak Korban yang beralamat di Golan, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa membujuk Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak lalu melepas semua pakaian yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa melepas semua pakaian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



yang dipakainya dan setelah Anak dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian sehelai pun kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas lalu mengkulum-kulum payudara dan mengkulum bibir kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan-gerakkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan ditandai mengeluarkan air mani didalam vagina Anak Korban dan terkadang dikeluarkan diluar vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti umur dari Anak Korban namun Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, namun sekarang istri Terdakwa berada di Taiwan;
- Bahwa sekarang Terdakwa dan Anak Korban sudah menikah secara siri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda;
2. 1 (satu) buah mukena warna hijau tosca;
3. 1 (satu) buah sajadah warna hijau;
4. 1 (satu) buah sprei warna biru;
5. 1 (satu) buah daster;
6. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
7. 1 (satu) buah BH warna hijau;
8. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi AE-5836-JM beserta STNK dan kunci kontak;
10. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru;
11. 1 (satu) buah sarung warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada sekitar bulan Maret Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi chat *whatsapp*, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di parkir di depan Pasar Jogorogo



dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban main ke Telaga Sarangan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tahun 2019 nopol AE-5836-JM milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan Bukit Indah Sarangan, setelah berada di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban dan berkata akan memberi uang, rumah, motor, mobil dan tanah serta berjanji akan menikahi Anak Korban secara siri;

- Bahwa setelah membujuk Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu melepas semua pakaian yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakainya dan setelah Anak Korban dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian sehelai pun kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas lalu mengkulum-kulum payudara dan mengkulum bibir kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan-gerakkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan ditandai mengeluarkan air mani didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang dilakukan kurang lebih 9 (sembilan) kali mulai kurun waktu bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di penginapan wisata Sarangan, Kabupaten Magetan sebanyak 4 (empat) kali, lalu bertempat di Hotel Wilis masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, sebanyak 2 (dua) kali, bertempat di Hotel Dewi Sri, Dusun Dadung, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi sebanyak 1 (satu) kali, bertempat didalam rumah Anak Korban yang beralamat di Golan, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa membujuk Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu melepas semua pakaian yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakainya dan setelah Anak Korban dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian sehelai pun kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas lalu mengkulum-kulum payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengkulum bibir kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan-gerakkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan ditandai mengeluarkan air mani didalam vagina Anak Korban dan terkadang dikeluarkan diluar vagina Anak Korban;

- Bahwa Terddakwa pernah memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin, selaion itu Anak Korban juga juga pernah dijanjikan akan dibelikan rumah, motor dan mobil serta tanah, namun sampai sekarang belum dibelikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang dan cincin kepada Anak Korban dan melakukan bujuk rayu dengan menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah menikah secara siri dihadapan Penghulu Sdr. Ali Samsuri dan disaksikan oleh Sumarni yang merupakan nenek dari Anak Korban, Sdr. Jumadi, Sdr. Munarko, Sdr. Mahfud dan Sdr. Latif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7080275525 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugeng, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan jika Anak Korban dilahirkan pada tanggal 12 Juli 2006;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, nomor : 08065/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farida Chasidijah, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi diperoleh kesimpulan :
 - Pada alat kelamin korban ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara jam 3, 7, 10, liang vagina lebar seperti sudah sering dipakai hubungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari Setiap Orang orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Ali Badarudin Alias Mus Bin Hadar Ali yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa Sumarno Bin Japar Wiro Sentono tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sumarno Bin Japar Wiro Sentono telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Sumarno Bin Japar Wiro Sentono adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut



hemat Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Sumarno Bin Japar Wiro Sentono, namun apakah Terdakwa Sumarno Bin Japar Wiro Sentono dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan sengaja dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud- maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada mulanya pada sekitar bulan Maret Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi chat *whatsapp*, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di parkir di depan Pasar Jogorogo dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban main ke Telaga Sarangan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tahun 2019 nopol AE-5836-JM milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan Bukit Indah Sarangan, setelah berada di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban dan berkata akan memberi uang, rumah, motor, mobil dan tanah serta berjanji akan menikahi Anak Korban secara siri dan setelah membujuk Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu melepas semua pakaian yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakainya dan setelah Anak Korban dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian sehelai pun kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas lalu mengkulum-kulum payudara dan mengkulum bibir kemaluan Anak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan-gerakkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan ditandai mengeluarkan air mani didalam vagina Anak Korban dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang dilakukan kurang lebih 9 (sembilan) kali mulai kurun waktu bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di penginapan wisata Sarangan, Kabupaten Magetan sebanyak 4 (empat) kali, lalu bertempat di Hotel Wilis masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, sebanyak 2 (dua) kali, bertempat di Hotel Dewi Sri, Dusun Dadung, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi sebanyak 1 (satu) kali, bertempat didalam rumah Anak Korban yang beralamat di Golan, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa membujuk Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu melepas semua pakaian yang dipakai Anak Korban lalu Terdakwa melepas semua pakaian yang dipakainya dan setelah Anak Korban dan Terdakwa tidak mengenakan pakaian sehelai pun kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa meremas lalu mengkulum-kulum payudara dan mengkulum bibir kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan-gerakkan naik turun selama 5 (lima) menit sampai dengan Terdakwa merasakan kepuasan ditandai mengeluarkan air mani didalam vagina Anak Korban dan terkadang dikeluarkan diluar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terddakwa pernah memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin, selaion itu Anak Korban juga juga pernah dijanjikan akan dibelikan rumah, motor dan mobil serta tanah, namun sampai sekarang belum dibelikan dengan tujuan Terdakwa memberikan uang dan cincin kepada Anak Korban dan melakukan bujuk rayu dengan menjanjikan sesuatu kepada Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah menikah secara siri dihadapan Penghulu Sdr. Ali Samsuri dan disaksikan oleh Sumarni yang merupakan nenek dari Anak Korban, Sdr. Jumadi, Sdr. Munarko, Sdr. Mahfud dan Sdr. Latif dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Anak Korban disetubuhi tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7080275525 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugeng, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan jika Anak Korban dilahirkan pada tanggal 12 Juli 2006;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, nomor : 08065/VER/RM/RS.WDD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farida Chasidijah, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi diperoleh kesimpulan :

Pada alat kelamin korban ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara jam 3, 7, 10, liang vagina lebar seperti sudah sering dipakai hubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda, 1 (satu) buah mukena warna hijau toska, 1 (satu) buah sajadah warna hijau, 1 (satu) buah sprei warna biru, 1 (satu) buah daster, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH warna hijau, Uang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda otor merk Suzuki Satria warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi AE-5836-JM beserta STNK dan kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban Adinda Bintang Marsya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal Perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Bin Japar Wiro Sentono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung warna biru tua; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda;
 - 1 (satu) buah mukena warna hijau toska;
 - 1 (satu) buah sajadah warna hijau;
 - 1 (satu) buah spreng warna biru;
 - 1 (satu) buah daster;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;
 - Uang tunai sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dikembalikan pada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam tahun 2019 Nomor Polisi AE-5836-JM beserta STNK dan kunci kontaknya; dikembalikan kepada Pemiliknya;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *video conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)